

**SURAT PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*  
SEBAGAI HAL YANG MERINGANKAN PIDANA  
(Studi Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Plk)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dibuat Oleh :  
MOCHAMMAD AL FARABY  
02011381924283**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mochammad Al Faraby  
NIM : 02011381924283  
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana


JUDUL

**SURAT PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*  
SEBAGAI HAL YANG MERINGANKAN PIDANA  
(Studi Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Plk)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Perabimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mochammad Al Faraby  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924283  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/04 Oktober 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Mochammad Al Faraby

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Setiap Orang Memiliki Keberuntungannya Masing-Masing. Jangan Menggunakan Kacamata Kita Untuk Melihat Keberuntungan Orang lain Sebagai Patokan, Tapi Lihatlah Diri Kita Sendiri. Bahkan Kita Dilahirkan Ke Dunia Merupakan Suatu Keberuntungan.”*

(Fitra Eri)

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ✓ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ✓ **Segenap Dosen FH Unsri**
- ✓ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ✓ **Almamaterku**
- ✓ **Himas FH Unsri**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala rahmat dan karunianya untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat mengikuti Ujian Komprehensif pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul : **“Surat Perdamaian Antara Pelaku Dan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan *Online* Sebagai Dasar Peringatan Pidana (Studi Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Plk)”** tepat pada waktunya.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan juga tantangan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang,  
Penulis

2023



Mehammad Al faraby

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala rahmat dan karunianya untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Dalam menyusun dan menyelesaikan karya tulis ini, tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu menyertai keberkahan serta kemudahan bagi seluruh hambanya yang sedang berjuang di perjalanan hidup yang ditempuh.
2. Kedua Orang Tua, Mama dan Papa yang tiada henti membawa nama saya dalam doa tulus mereka dan selalu memberikan kasih sayang dan cinta kepada saya. Terima kasih karena selalu mendukung apapun keputusan terbaik yang akan di jalani anaknya.
3. Kakak-Kakak saya, Della Oktaviani, Merita Deviani Rosita Annur dan Defebri F.S Kerlin, terima kasih sudah selalu mendukung dan membantu saya kapan pun dan dimana pun saya berada.
4. Seluruh Keluarga Besar, yang selalu mendukung dan membantu saya kapan pun dan dimana pun saya berada.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Skripsi.
11. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi.
13. Seluruh Dosen Pengajar, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh staf akademik dan staf lainnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berperan serta atas proses perkuliahan selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

15. Teman-Teman di Organisasi Himpunan Masiswa (HIMAS) FH UNSRI.
16. Teman-Teman Di Tim 18 PLKH.
17. Sahabat-Sahabat Yang Saya Sayangi; Meiriska Ananda Eka Putri, Elriko Muhammad, Rizki Anantha, Panji Yudistira, Ferian, Roni, Gavin, Sean Dewa, Dwiman, Fathi, Fuad, Taufik, Ami, Cia, Nisa, Nathya, Nia.

Palembang,  
Penulis

2023



Moehammad Al faraby



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pidana .....	12
2. Teori Penyertaan ( <i>deelneming</i> ).....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	18

6. Teknik Penarikan kesimpulan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Pemidanaan .....	20
1. Pengertian Teori Pemidanaan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	27
1. Pengertian Teori Penyertaan .....	27
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	30
3. Unsur-Unsur Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	33
4. Syarat-Syarat Pembantuan .....	35
5. Tanggung Jawab Pidana Bagi Pembantuan.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	37
1. Pengertian Penipuan .....	37
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penipuan .....	40
3. Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP .....	50
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Kedudukan Surat Perjanjian Perdamaian Antara Korban dan Pelaku Dalam Peringan Pidana Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/Pn Plk.....	55
B. Mekanisme Penipuan Online Melalui Platform <i>Digital Marketing</i> Pada Putusan nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Plk .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Surat Perdamaian Antara Korban Dan Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan *Online* Sebagai Hal Yang Meringankan Pidana (Studi Putusan nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Plk)". Dilatar belakangi dengan surat perdamaian dalam kasus tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh dua orang pelaku dengan pelanggan toko *online* sebagai korban. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Kedudukan Surat Perdamaian Antara Korban dan Pelaku Dalam Peringan Pidana Oleh Hakim dan Mekanisme Penipuan Yang Dilakukan Oleh Kedua Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana (studi putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Plk). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normative yang didukung data sekunder. Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa surat perjanjian perdamaian dalam kasus tindak pidana penipuan *online* hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana dalam aspek non yuridis yang dijatuhkan oleh hakim dan mekanisme penipuan yang dilakukan oleh kedua pelaku dapat disimpulkan telah memenuhi unsur-unsur penipuan dan unsur turut serta melakukan.


**Kata Kunci : Penipuan, Penyertaan, Surat Perdamaian.**

Pembimbing Utama,




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP.199404152019032033

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum positif Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAM) pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan perdamaian, akan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa perkara yang dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan cara melalui diskresi aparat penegak hukum, Lembaga adat dan sistem peradilan pidana anak. Yang berarti bahwa sebenarnya perdamaian dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia namun belum diatur secara eksplisit dan tegas diatur.<sup>1</sup> Dalam perkara pidana perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana, perdamaian hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.<sup>2</sup>

Perdamaian dalam tindak pidana yang termasuk ke dalam delik biasa tidak dapat menghapuskan pidana dan proses peradilan tetap akan dijalankan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa perkara yang memilih berdamai tanpa menyelesaikan perkara ke pengadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Naomi Renata Manihuruk, “Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana”, diakses [https://pn-sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%20%20Perdamaian%20dlm%20pidana%20Naomi.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%20%20Perdamaian%20dlm%20pidana%20Naomi.pdf) Pada 2 Mei 2023.

<sup>2</sup> Bidiknews, “Sudut Pandang Hukum Tentang Perdamaian Dalam Perkara Pidana”, diakses <https://bidiknews-indonesia.com/perdamaian-dalam-perkara-pidana/> pada 18 Januari 2023.

<sup>3</sup> DPC Peradi Tasikmalaya, “Kasus Pidana Diselesaikan Secara Kekeluargaan, Bisa Atau Tidak?” diakses <https://peradi-tasikmalaya.or.id/kasus-pidana-diselesaikan-secara-kekeluargaan-bisaatautidak/#:~:text=Adapun%20tindak%20pidana%20yang%20masih,keluarga%2C%20dan%20delik%20aduan%20lainnya> pada 2 Mei 2023.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana dalam masyarakat, yakni membentuk maupun mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal maupun masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik sekaligus diikuti oleh masyarakat dengan Teknik perumusan norma yang negatif.<sup>4</sup>

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni Keadilan *Retributive*, Sedangkan yang diharapkan dalam sistem peradilan pidana yakni Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative Justice* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat nilai tradisional. Hal tersebut didasarkan pada dua indikator yakni nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif (*restorative justice*) diperhitungkan kembali.<sup>5</sup> Penyelesaian dalam suatu perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara, dengan kepentingan masa yang akan datang.

---

<sup>4</sup> Iba Nurkasihani, "Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pidana", diakses [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pidana](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pidana) pada 19 Januari 2023.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya tindak pidana yang termasuk dalam delik biasa atau delik laporan walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan. Adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan dapat diselesaikan dengan cara damai ataupun kekeluargaan yaitu tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, perzinahan, pencurian atau penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan yang lainnya.<sup>6</sup>

Penyelesaian damai tidaklah hanya untuk sebagai peringan pembedaan tetapi demi keadilan dan hukum maka perjanjian perdamaian dapat untuk menuntaskan maupun memberhentikan proses peradilan secara lebih tegas, sehingga ada keadilan bagi korban maupun sang pelaku. Mediasi Penal adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan perdata, namun bukan berarti mediasi penal tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana.<sup>7</sup>

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Penipuan *Bedrog* (*Oplichting*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana Bab XXV buku II KUHP

---

<sup>6</sup> DPC PERADI Tasikmalaya, "Kasus Pidana Diselesaikan Secara Kekeluargaan, Bisa Atau Tidak?" diakses <https://peradi-tasikmalaya.or.id/kasus-pidana-diselesaikan-secara-kekeluargaan-bisa-atau-tidak/> pada 19 Januari 2023.

<sup>7</sup> Iba Nurkasihani, "Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pembedaan", hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti yang luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yakni Pasal 378 mengenai tindak pidana “*Oplichting*” yang artinya penipuan dalam arti yang sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang memiliki sifat penipuan dalam arti yang luas.<sup>9</sup>

Kejahatan termasuk penipuan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>10</sup>

Dalam arti luas, penipuan ialah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya beragam di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media *internet* dapat ditafsirkan sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana penipuan ialah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Adityama, 2003), hlm. 36.

<sup>10</sup> Syawal Amry Siregar dan Kristofel Ablio Manalu, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 1, (2021), hlm. 13.

penipuan itu sendiri diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 378.

Penipuan adalah kejahatan yang sering kali terjadi dan bahkan pelakunya pun berasal dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari masyarakat lapisan bawah hingga masyarakat lapisan atas dapat melakukan tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan yang bermula dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan itu hilang karena lemahnya suatu kejujuran.<sup>11</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 BAB XXV Tentang Perbuatan Curang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beragam bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan. Berikut yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP menyatakan<sup>12</sup> :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

---

<sup>11</sup> Ais Wahyunita dan Melisa Safitri, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang”, *IJLIL: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Vol. 3 No.1 (2021), hlm.179.

<sup>12</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Ps. 378.



Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah Unsur obyektif, Unsur Obyektif dalam pasal diatas yakni memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, agar menyerahkan suatu barang, membuat hutang, menghapuskan piutang. Sedangkan Unsur Subyektif dalam pasal diatas yakni berupa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

Alat pembujuk atau penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seorang pengangguran yang mengaku sebagai petugas PLN atau sebagai petugas dari PDAM.

c. Rangkaian Kata-Kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan

secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak atau pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu

Sebenarnya lebih tepat jika digunakan istilah menggerakkan daripada membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terperdaya karenanya.

Di dalam Pasal 492 BAB XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa :<sup>13</sup>

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori v”

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis :<sup>14</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Terdapat contoh kasus dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Plk mengenai tindak pidana penipuan online, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yang dimana Terdakwa I bernama Jasmiana Hanafi binti Hanafi (perempuan) dan Terdakwa II Bernama Ali Imran bin Basri (laki-laki).

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Ps. 492.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58, TLN No. 4843, Ps. 35.

Para Terdakwa mengaku sebagai Admin Ibox Official Shop dengan Modus menawarkan Klaim Garansi Iphone yang menghubungi via *Chat* dan telepon *Whatsapp*. Dikarenakan perbuatan para Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp 44.031.207,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah)

Tuntutan Kesatu Penuntut Umum menuntut Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Kemudian Tuntutan Kedua Penuntut Umum Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, kemudian mempertimbangkan keadaan yang meringankan yakni para terdakwa tidak terbelit-belit memberikan keterangan di persidangan, para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa, dan Antara para terdakwa dengan saksi korban telah berdamai sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 30 September 2022.

Kemudian Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 5 (bulan), ditambah dengan beberapa barang bukti yang disita dan dirampas untuk dimusnahkan. Berdasarkan latar belakang serta contoh kasus yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk

membahas penelitian skripsi ini dengan judul “**SURAT PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE SEBAGAI HAL YANG MERINGANKAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/Pn Plk)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Surat Perjanjian Perdamaian Antara Korban dan Pelaku Dalam Peringatan Pidana Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/Pn Plk?
2. Bagaimana Mekanisme Penipuan Online Melalui Platform *Digital Marketing* Pada Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/Pn Plk?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Surat Perjanjian Perdamaian antara korban dan pelaku dalam peringatan pidana oleh Hakim pada Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/Pn Plk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penipuan online melalui platform *Digital Marketing* Pada Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/Pn Plk.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ataupun membantu dalam pemikiran ilmu hukum pada bidang hukum pidana agar dapat mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat dari segi keilmuan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya pada kedudukan surat perdamaian antara korban dan pelaku dalam peringan pidana maupun mekanisme penipuan online melalui platform *digital marketing*.

### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran secara praktis untuk digunakan sebagai bahan dari kajian ataupun referensi serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana kepada masyarakat mengenai kedudukan surat perdamaian antara korban dan pelaku dalam peringan pidana maupun mekanisme penipuan online melalui platform *digital marketing*.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti telah membatasi pembahasan dari permasalahan dalam penelitian ini guna terhindar dari perluasan bahasan, kemudian guna menghindari penyimpangan dan kerancuan dari pokok bahasan. Skripsi ini hanya membahas mengenai perdamaian, penipuan dan penyertaan Studi Kasus Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Plk.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori yang mendukung konsep-konsep penelitian yang digunakan untuk membedah pokok permasalahan agar dapat memberikan penjelasan yang logis mengenai objek penelitian. Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu teori-teori hukum, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.<sup>15</sup>

Menurut M. Solly Lubis konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menurut si pembaca akan menjadi bahan perbandingan. Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.<sup>16</sup>

### 1. Teori Pidana

Pidana merupakan tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Teori pidana yang Penulis gunakan adalah teori pidana yang dikemukakan oleh Kant dan Hegel, yakni:<sup>17</sup>

#### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive*)

Teori Absolut bertumpu pada nestapa atau penderitaan, yang menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari perbuatan yang dilakukan.

Penjatuhan sanksi berhak diberikan kepada penjahat yang telah

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), hlm. 158-159.

melanggar hukum, penyerangan hak serta kepentingan hukum yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori Relatif atau Teori Tujuan berpokok dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

c. Teori Gabungan (*integratif*)

Teori Gabungan merupakan teori yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada. Teori ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori ini dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.



## 2. Teori Penyertaan (*deelneming*)

Teori Penyertaan atau *deelneming* terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga diharuskan untuk dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.<sup>18</sup> Penyertaan (*deelneming*) menurut Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.<sup>19</sup>

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, penyertaan (*deelneming*) dibagi menjadi dua pembagian, yakni:<sup>21</sup>

a. Pembuat / *dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Pelaku (*Pleger*)
- 2) Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)
- 3) Yang Turut Serta (*madepleger*)
- 4) Penganjur (*uitlokker*)

---

<sup>18</sup> Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelneming*) dalam Kasus Perkosaan Anak," *Jurnal Media Iuris* (Juni 2018), hlm. 287.

<sup>19</sup> Herman Sitompul, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Universitas Mathla'ul Anwar, Banten*, (September 2019), hlm. 110.

<sup>20</sup> Djefriye Thon, "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001", *Jurnal Lex Privatum*, (Agustus, 2016), hlm. 30.

<sup>21</sup> Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, (April, 2019), hlm. 53.

b. Pembantu / *madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif, yakni kerangka peraturan perundang-undangan, teori-teori sosiologi hukum, pembuktian melalui pasal, pembuktian melalui masyarakat. Penggunaan jenis penelitian normatif dalam penulisan penelitian hukum ini dapat dilihat dari aspek normatif, yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada norma dan teori tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*). Penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti. Mengenai tindak pidana penipuan online terhadap peraturan yang terkait atas tindak pidana penipuan.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*). Untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Diambil dari contoh kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Plk.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tentunya berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Jenis Data Sekunder merupakan data yang sumbernya diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti.<sup>23</sup> Data sekunder juga dapat dimaksud sebagai data tambahan yang diperoleh dari pihak kedua, ketiga, ataupun berikutnya. Data sekunder dapat berupa data-data yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun, sebagai contohnya yakni buku cetak, buku elektronik, jurnal, majalah, hasil wawancara dan yang lainnya.

Untuk Sumber Bahan Hukum, penulis juga menggunakan tiga Sumber Bahan Hukum, yakni :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>24</sup> Bahan Hukum Primer Terdiri Dari :

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), hlm. 141.

<sup>23</sup> Jevi Nugraha, "Data Sekunder Adalah Jenis Data Tambahan, Ketahui Ciri-Ciri dan Contohnya", Diakses <https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-contohnya-klm.html>, Pada 2 Februari 2023.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;<sup>25</sup>
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik;<sup>26</sup>
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;<sup>27</sup>
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>28</sup>

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>29</sup> Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58, TLN No. 4843.

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

<sup>28</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>30</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memahami dan merangkai data yang disusun sistematis, lalu kemudian diperoleh suatu kesimpulan.

## **6. Teknik Penarikan kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>31</sup> Cara berfikir deduktif merupakan pengolahan bahan hukum yang menjelaskan dari yang mulai sifatnya pernyataan umum yang kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih pada kenyataan khusus.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Rangkang education dan Pukap-Indonesia.
- Ananda S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT. Kartika.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Ayu efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana, cetakan I*. Tanjungpinang: Penerbit Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media grup.
- Bimsa Siregar. 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: PT. Gema Insani Pers.
- C.S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradinya Paramita
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- J.E. Sahetaphy. 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Loqman Loebby. 1995. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Penerbitan Universitas Tarumanegara UPT.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Marlina. 2016. *Hukum Penitensier, Cetakan Kedua*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muladi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Kedua*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Penada Media Group.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Mandar Maju.



R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: PT. Usaha Nasional.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Sinar Baru.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerodibroto dan R. Soenarto. 1992. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: PT. Alfabeta.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Adityama.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

## **PERATURAN PERUNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

Indonesia. *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58. TLN No. 4843.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 2023. LN NO. 1 Tahun 2023. TLN No. 6842.

## **JURNAL**

Ais Wahyunita dan Melisa Safitri. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang”. *IJLIL: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* (2021).

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri dan Siti Muflichah. “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Soedirman Law Review*. (2022).

Djefriye Thon. “Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001”. *Jurnal Lex Privatum* (Agustus, 2016).

Dudung Mulyadi. “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. (2017).

Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare. “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum* (April, 2019).

Herman Sitompul. “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Universitas Mathla’ul Anwar, Banten*. (September 2019).

Ike Indra Agus Setyowati. “Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelneming*) dalam Kasus Perkosaan Anak”. *Jurnal Media Iuris* (Juni 2018).

Noor Rahmad. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”.

*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. (2019)

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

Syawal Amry Siregar dan Kristofel Ablio Manalu. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang.” *Jurnal Rectum* (2021).

#### **INTERNET**

Bidiknews. “Sudut Pandang Hukum Tentang Perdamaian Dalam Perkara Pidana”.

diakses <https://bidiknews-indonesia.com/perdamaian-dalam-perkara-pidana/> pada 18 Januari 2023.

DPC PERADI Tasikmalaya. “Kasus Pidana Diselesaikan Secara Kekeluargaan,

Bisa Atau Tidak?” diakses <https://peradi-tasikmalaya.or.id/kasus-pidana-diselesaikan-secara-kekeluargaan-bisa-atau-tidak/> pada 19 Januari 2023.

Iba Nurkasihani. “Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan”

diakses [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan) pada 19 Januari 2023.

Jevi Nugraha, “Data Sekunder Adalah Jenis Data Tambahan, Ketahui Ciri-Ciri dan

Contohnya”, Diakses <https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-contohnya-klm.html>, Pada 2 Februari 2023.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara

Pidana: Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan?”. Diakses

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/> Pada 9 Maret 2023.

Maman Tirto. *Tindak Pidana Penipuan (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Diakses <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5725/1/artikel%20maman%20TIRTO.pdf> Pada 27 Februari 2023.